



PUTUSAN

Nomor:2703/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , lahir di Tegal, 19 Februari 1958, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, tinggal di Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

m e l a w a n

Termohon , lahir di 15 Mei 1963, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, tinggal di Bekasi, dan sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor:2703/Pdt.G/2017/PA.Ckr,telah mengajukan permohonan untuk mela-kukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Januari 1981 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utar, DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

1223/69/81 tertanggal 20 Januari 1981;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Bekasi;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut diakrui 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) Anak I, Perempuan, Umur 30 Tahun;

2) Anak II, Laki-laki Umur 22 Tahun;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

1) Termohon selingkuh dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon;

2) Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

3) Termohon sering mengancam akan membunuh Pemohon;

7. Bahwa pada tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pulang ke kediaman bersama dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 36.a/1444/XI/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selata, Kabupaten Bekasi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan kerabat dekat Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara in person, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis, Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Nomor: 1223/69/1981, Tanggal 20 Januari 1981, (Bukti P.1);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Keterangan Ghoib, nomor:36.a/1444/XI/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, (Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- Saksi I , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bekasi;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadir saksi kemudian Pemohon menyatakan telah siap untuk bersumpah kemudian Pemohon bersumpah, Demi Allah bahwa semua keterangan Pemohon bak yang tercantum dalam surat permohonan maupun yang diucapkan di muka sidang adalah benar adanya “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering mengancam akan membunuh Pemohon dan sejak tahun 2006 telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Termohon meninggalkan Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas dan Pemohon telah bersumpah supletoir ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa seorang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima diperkuat dengan sumpah Suletoir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Januari 1981 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkar an yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, 19 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, SH,MH.

Drs. M. Anshori, SH.,MH.



Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 271.000,-